



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 102 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 445 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN
BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU,
BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN SATUAN KERJA
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 445 Tahun 2025 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 445 Tahun 2025 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2026;
 - b. bahwa memperhatikan surat dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor B/900.1.15/1833/D7 tentang Usulan Perubahan Bendahara Penerimaan Tahun Anggaran 2026, maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 445 Tahun 2025 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun

1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 5);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 43);
9. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor Nomor 445 Tahun 2025 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor Nomor 445 Tahun 2025 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR NOMOR 445 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor Nomor 445 Tahun 2025 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor Nomor 445 Tahun 2025 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2026, diubah pada Lampiran Nomor 9, sehingga berbunyi sebagai berikut:

No	Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Bendahara			
		Penerimaan	Penerimaan Pembantu	Pengeluaran	Pengeluaran Pembantu
9.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sukismiyati, S.E NIP. [REDACTED]		Nabila Amalia Dewi, A.Md.Kb.N NIP. [REDACTED]	

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 APRIL 2026

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
 2. Direktur BPD DIY;
 3. Inspektur DIY;
 4. Kepala Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah DIY;
 5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah DIY;
 6. Kepala Biro Hukum Setda DIY; dan
 7. Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah DIY,
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.